



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**AB binti SB alias SB**, NIK. XXX, Tempat/tanggal lahir di XXX XX Maret XXX, Umur XX Tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor Hp XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**m e l a w a n,**

**RAMT bin RT**, NIK. XXX, Tempat tanggal lahir Masohi XX Mei XXX, Umur XX Tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan karyawan Swasta pada XXX, bertempat tinggal di XXX Jl. XXX, RT.08, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten. Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada hari Senin tanggal 04 April 2022 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Msh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2022/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XXX/I/2013, tertanggal 01 Februari 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama;
  - Siti Aisyah Talaohu usia 8 tahun;
  - Siti Maryam Talaohu usia 3 tahun;Sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak Tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - Sejak awal menikah Tergugat jarang tinggal di rumah menemani keluarga dan lebih sering berada di luar rumah;
  - Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat dan pengelolaan keuangan rumah tangganya pun hanya Tergugat yang tahu sehingga Penggugat lebih sering berusaha sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
  - Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk
4. Bahwa Pada Tahun 2014, Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Masohi Namun perkara tersebut dicabut karena Penggugat berharap Tergugat masih bisa merubah sikap;
5. Bahwa setelah Penggugat mencabut perkara tersebut, kemudian Tergugat kembali mengulangi perbuatannya melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul Penggugat di bagian Bahu saat terjadi percekocokan yang mengakibatkan Penggugat masih merasakan trauma hingga sekarang;
6. Bahwa Sejak Bulan September tahun 2016 Tergugat ketahuan selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dari Ternate.

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2022/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berpacaran, Selingkuhannya memberitahukan kepada Penggugat bahwa, ia mempunyai hubungan dengan Tergugat;

7. Bahwa Pada Tahun 2019 Tergugat mengulangi perbuatannya lagi menjalin hubungan dengan wanita lain yang berbeda bertempat tinggal di XXX;
8. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk berhenti, namun justru Tergugat marah, memaki-maki dan bersikap kasar kepada Penggugat;
9. Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 Tergugat telah dinyatakan sah melakukan tindak pidana Perjudian (togel) di XXX dan divonis hukuman penjara selama 6 bulan di Lembaga permasyarakatan XXX;
10. Bahwa Tergugat sempat berjanji berubah lebih baik, namun dua bulan setelah Tergugat Keluar dari Penjara, Tergugat sempat bekerja di Seram Utara Timur Kobi dan Tergugat kembali melakukan judi (togel) secara diam diam, serta tidak terbuka mengenai penghasilannya;
11. Bahwa Penggugat terus bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat selalu acuh dan tidak peduli;
12. Bahwa, puncaknya pada bulan November tahun 2021 terjadi percekocokan masalah yang sama kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah Jarang berkomunikasi selayaknya rumah tangga yang harmonis;
13. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk bersabar dengan sikap Tergugat yang selalu mengulangi kesalahan yang sama, dan selalu acuh, serta tidak peduli ketika dinasehati Penggugat, sehingga Penggugat merasa depresi karena tidak pernah dihargai sebagai seorang istri;
14. Bahwa karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, pada tanggal 26 Januari 2022 Penggugat kembali mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Masohi, yang tercatat di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 27 Januari dengan Nomor: 16/Pdt.G/2022/PA.Msh, namun di cabuat juga dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
15. Bahwa Tergugat telah menikah sirih dengan seorang perempuan yang bernama Sofia binti Sedek, dan pernikahan tersebut dilansungkan di Desa Kobi, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, pada tanggal 26 Februari 2022,

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2022/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat baru mengetahuinya pada tanggal 22 Maret 2022, Penggugat mengetahui Pernikahan Tergugat tersebut dari istri siri Tergugat sendiri melalui pesan singkat dari sosialmedia (Mesenger);

16. Bahwa dengan keadaan tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
17. Bahwa ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, dan juga demi kepentingn kepribadian ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**RAMT Bin RT**) terhadap Penggugat (**AB Binti SB Alias SB**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - Siti Aisyah Talaohu usia 8 tahun;
  - Siti Maryam Talaohu usia 3 tahun;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2022/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Relas serta pengakuan dan penjelasan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat pada dasarnya telah bertempat tinggal di Kobisonta karena bekerja disana;

Bahwa Tergugat menyatakan belum mengetahui alamat pasti di Kobisonta oleh karena itu Penggugat menyatakan sementara akan mencabut perkaranya untuk mencari alamat pasti Tergugat di Kobisonta;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketidakhadiran Tergugat, Penggugat berdasarkan Berita Acara Pemanggilan (Relas) serta pengakuan dan Penjelasan Penggugat dimuka sidang menyatakan bahwa sebenarnya Tergugat telah bertempat tinggal di Kobisonta karena bekerja, dan Penggugat menyatakan belum mengetahui alamat pasti di Kobisonta oleh karena itu

*Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2022/PA Msh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan sementara akan mencabut perkaranya untuk mencari alamat pasti Tergugat di Kobisonta;

Menimbang, bahwa demi keadilan dan atas dasar prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara), berdasarkan Pasal 271 Rv Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang selanjutnya, bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *aquo* dilakukan pada persidangan pertama dimana Tergugat tidak hadir dan belum menjawab gugatan Penggugat, maka untuk pencabutan gugatan ini tidak diperlukan ijin dari Tergugat hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2022/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 52/Pdt.G/2022/PA.Msh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230.000, (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Imdad, S.H.I., M.H dan Fatkun Qorib, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nawal Tihurua, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Imdad, S.H.I., M.H**

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.**

**Fatkun Qorib, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Nawal Tihurua, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2022/PA Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Masohi

**Dra. Alawiah Mony**

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2022/PA Msh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)